



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jaksa Agung Suprpto Pacitan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512 0357881036

bkd.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jaksa Agung Suprpto Pacitan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512 0357881036

bkd.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah : Pegajuan Uang Persediaan

No. SK :

Persyaratan

1. Uang Persediaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP untuk diajukan kepada PPK SKPD disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengajian SPP-UP
2. PPK SKPD meneliti dokumen SPP-UP, setelah dinyatakan sah dan lengkap diterbitkan SPM-UP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran paling lambat (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-UP
3. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan mengembalikan SPP-UP tersebut kepada Bendahara Pengeluaran disertai dengan catatan koreksi kelengkapan dokumen
4. Setelah SMP-UP ditandatangani Pengguna Anggaran, Dokumen SPM-UP diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya, selanjutnya diterbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana UP di Bank RKUD
5. LPJ UP disimpan oleh SKPD disatukan dengan dokumen pengajuan SPP,SPM dan SP2D yang terbit

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang Persediaan : SPP/SPM UP

Pengaduan Layanan